Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Profil P2TP2A Kota pekanbaru

1. Sejarah P2TP2A Kota Pekanbaru

Tindak kekerasan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pelanggaran ketentuan hukum negara dan norma agama serta norma sosial (budaya dan peradaban) manusia. karena itu tidak ada tindak kekerasan apalagi telah menderai fisik, melukai perasaan atau melantarkan hidup orang dapat dibenarkan dalam peradaban manusia.

Salah satu bentuk tindak kekerasan yang banyak terjadi dalam masyarakat, terutama di Indonesia adalah tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Tindakan itu dapat terjadi oleh orangtua kepada anak-anak nya, suami kepada istri atau sebaliknya, majikan dan anggota keluarga lain kepada pembantu rumah tangga dan sebagainya. penyebab terjadinya tindak kekerasan itu karena berbagai faktor, tetapi yang paling dominan adalah nilai sosial budaya seperti budaya patriarki (laki-laki lebih berkuasa) komunikasi antar suami-istri yang tidak terbuka dan lancar, latar belakang sosial ekonomi yang tidak seimbang (setara), dan sebagainya. Tindak kekerasan itu terus terjadi karena keluarga dianggap sebagai wilayah privat (hak pribadi) dan korban tidak berdaya karena status dalam adat/sosial atau usia yang bisa mandiri.

Dalam upaya menanggulangi tindak kekerasan dalam rumah tangga, pada tanggal 22 September 2004, Pemerintah dan DPR RI telah mensahkan UU No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang itu mengatur tentang upaya pencegahan dan penanganan baik represif, kuratif maupun rehabilitasit terhadap pelaku dan korban yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. untuk memberikan informasi dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat, maka perlu dilakukan sosialisasi yang sistematis, terarah, dan bisa menjangkau khalayak yang lebih luas dengan menggunakan berbagai metode dan pendekatan agar sampai pada sasaran.

Untuk penanganan permasalahan perempuan dan anak korban kekerasan telah di bentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah Pusat kegiatan Terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempun dan anak korban kekerasan di Kota Pekanbaru. Pembentukan P2TP2A Kota Pekanbaru berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 190 Tahun 2012 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru.

Pembentukan P2TP2A Kota Pekanbaru di bawah koordinasi Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan keluarga Berencana yang kegiatannya meliputi:

1. Penanganan pengaduan
2. Pelayanan kesehatan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Rehabilitasi sosial
4. Penegakan dan bantuan hukum
5. Pelayanan pemulangan dan reintegrasi social
6. Rumah aman (shelter) melalui rujukan secara gratis

Yang bepedoman pada peraturan perundangan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan, dan sudah disahkan melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 1 Tahun 2010, sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007.

P2TP2A adalah pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Pekanbaru yang meliputi Pelayanan Informasi, Konsultasi Psikologi dan Hukum, serta Pendamping.

2. Visi dan Misi P2TP2A Kota Pekanbaru

a. Visi

Visi P2TP2A dalam mewujudkan perempuan dan anak di Kota Pekanbaru sebagai warga Negara yang bersahabat dan terhormat sesuai dengan Hak Asusila Manusia.

b. Misi

P2TP2A mempunyai misi:

1) Memberikan pelayanan yang meliputi informasi, pelayanan, pendamping pskologis dan advokasi hukum terhadap perempuan dan anak.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2) Membangun gerakan bersama untuk mencegah, menghapus, kekerasan dan traffiking terhadap perempuan dan anak.

3) Sebagai basis pemberdayaan perempuan dan anak secara Preventif, Kuratif, Rehabilitatif dan Promotif.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419)
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubag beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635)

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).
6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928).
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
9. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604)

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818)
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan RI No 01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. BAB 1, Pasal 1, ayat 13: Unit pelayanan terpadu atau singkat UPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. UPT tersebut dapat berada di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan Pusat Krisis Terpadu (PKT) yang berbasis Rumah Sakit, Puskesmas, Pusat PelayananTerpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), BP4 dan lembaga-

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

lembaga keumatan lainnya, Kejaksaan, Pengadilan, Satuan tugas pelayanan Warga pada Perwakilan RI di luar negri, Women Crisis Center (WCC), lembaga bantuan hukum (LBH), dan lembaga sejenis lainnya. Layanan ini dapat berbentuk satu atap *(one stop crisis center)* atau berbentuk jejaring, tergantung kebutuhan di masing-masing daerah.

15. Surat dari Deputy Menteri bidan peran serta masyarakat Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan Tanggal 27 Maret 2004 Nomor: B-362/Men.PP/Dep.V/III/2003 perihal kajian P2TP2A.
16. Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 231 Tahun 2013 tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TPA) Kota Pekanbaru Tahun 2012-2015.

C. Kerangka Pikir Mewujudkan P2TP2A Sebagai Sarana Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1. Rencana strattegis (Renstra) Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Tahun 2007-2009 disusun berdasarkan isu-isu strategis tentang BPFA (12 kritis area bagi perempuan) dan program Nasional bagi Anak Indonesia (PNBAI) yang berkembang di daerah. Isu-isu strategis tersebut diformulasikan dalam bentuk program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah.
2. Salah satu pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dilakukan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam bentuk pemberian pelayanan-pelayanan seperti memberikan data dan informasi, pusat rujukan, konseling, perlindungan hukum dan sebagainya.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Jenis-jenis pelayanan, seperti penyediaan data dan informasi, kegiatan pelayanan (Konseling, Terapi Psikologis dan Medis, Pendidikan, Pelatihan, dan Pendamping) promosi, pusat rjukan dan pengembangan jejaring yang diberikan kepada masyarakat khususnya perempuan dan anak merupakan keterpaduaan program dan kegiatan dari berbagai instansi terkaitan dan lembaga/organisasi masyarakat peduli perempuan.
4. Efektifitas pelayanan sanagat ditentukan oleh keberadaan kelompok-kelompok masyarakat dengan berbagai fokus kegiatan disertai adanya kader-kader di tingkat lapangan yang selama ini telah melakukan berbagai kegiatan namun belum memperoleh fasilitas kegiatan dari pemerintah daerah.
5. Pelayanan-pelayanan tersebut perlu diatur dalam Standar Operasi Prosedur (SOP) dan standar pelayanan minimal (SPM)
6. Keterpaduan harus didasari dengan komitmen bersama antar jaringan kerja melalui MOU antar Lembaga Masyarakat termasuk LKM, dunia usaha dan pemerintah daerah secara berjejang yang umumnya telah mempunyai kelompok sasaran atau binaan namun memerlukan peningkatan skala.
7. Dengan adanya program kegiatan terpadu SOP dan SPM yang ditunjukan dalam jenis-jenis pelayanan kepada perempuan dan anak, serta akan memperoleh hasil yang terukur.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

D. Ruang Lingkup, Tugas Pokok dan Fungsi

1. Ruang Lingkup

a. Perkembangan Perempuan di bidang Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, pengambilan keputusan dan masalah sosial dan lingkungan hidup lainnya.

b. Perlindungan perempuan dan anak dari bentuk diksriminasi, termasuk tindak kekerasan dan perdagangan orang.

c. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

d. Peningkatan partisipasi lembaga masyarakat.

e. Peningkatan kapasitas pengelola.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan sarana pelayanan pemberdayaan perempuan dan anak yang di bentuk Pemerintah atau berbasis masyarakat. dalam melaksanakan tugas-tugasnya, P2TP2A memliki struktur organisasi sesuai dengan perioritas kebutuhan dan permasalahan yang menjadi fokus untuk ditangani sesuai kebutuhan daerah.

b. Fungsi

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) mempunyai fungsi memfasilitasi penyediaan berbagai pelayanan untuk masyarakat baik fisik maupun non fisik, yang meliputi, data yang terpilah menurut jenis kelamis dan informsi,

rujukan, konsultasi/konseling, pelatihan, keterampilan serta kegiatan-kegiatan lainnya.

Disampng itu P2TP2A juga dapat menjadi tempat pemberdayaan misalnya, untuk mengadakan pelatihan-pelatihan para kader yang memiliki komitmen dan kepedulian yang besar terhadap masalah perempuan dan anak di bidang (Kesehatan, Pendidikan,, Ekonomi, Politik, Hukum serta perlindungan perempuan dan anak dari bentuk-bentuk diskriminasi termasuk tindak tindak kekerasan dan perdagangan orang)

P2TP2A dapat bekerja bersama dan ikut memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pemberdayaan melalui suatu sarana peningkatan kualitas hidup dan perlindungan bagi perempuan dan anak.

E. Bentuk-Bentuk P2TP2A Kota Pekanbaru

1. Memberikan layanan hotline service 0823 85722228 dan telepon/fak (0761) 25000
2. Memberikan informasi tentang layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan upaya pencegahan
3. Memberikan rujkan untuk layanan medis dengan bermitra kerja dengan instansi terkait
4. Memberikan layananan pemdamping hukum bermitra kerja dengan kepolisian, kejaksaan dan kehakiman
5. Memberikan layanan konsultasi psikologi

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6. Memberikan layanan rumah aman bermitra kerja dengan Dinas Sosial dan Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan Keluarga Berencana.
7. Melakukan *home visit* untuk mengetahui kondisi korban
8. Melakukan pendidikan dan pelatihan
9. Melakukan kempanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak disetiap kecamatan dan menngunakan median leaflet.

F. Struktur Pengurus Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru

Gambar 4.I
Struktur Pengurus P2TP2A Kota pekanbaru tahun 2017

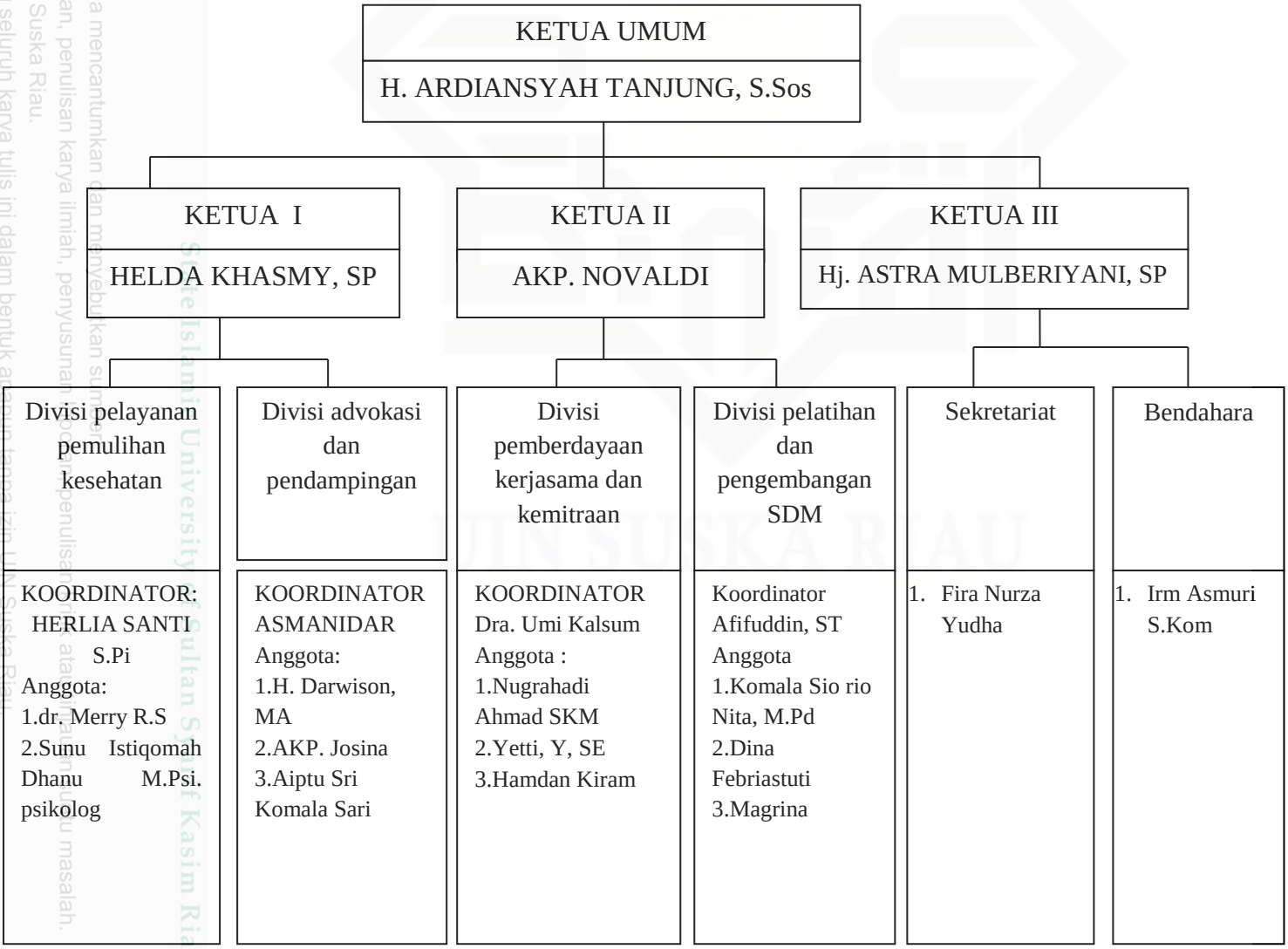

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

TABEL 4.1
DAFTAR KASUS PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KOTA PEKANBARU TAHUN 2016

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	UMUR	ALAMAT KEL/KEC/KOTA	JENIS KASUS	KET
1	AR & SA	P & P	17 & 15 TAHUN	TENAYAN RAYA	PENELANTARAN	
2	SL	P	18 TAHUN	BANDUNG	TRAFFICKING	
3	MF	L	17 TAHUN	TAMPAN	HAK ANAK	
4	RG	P	36 TAHUN	RUMBAI PESISIR	KDRT	
5	MTKA	L	15 TAHUN	TAMPAN	PENCABULAN	
6	GI	P	15 TAHUN	SUKAJADI	PENGANIAYAAN	
7	ED	P	18 TAHUN	TAMPAN	PENCABULAN	
8	CD	P	18 TAHUN	TAMPAN	PENCABULAN	
9	SPR	P	15 TAHUN	RUMBAI	PENCABULAN	
10	VS	P	16 TAHUN	PAYUNG SEKAKI	PENCABULAN	
11	GW	P	9 TAHUN	MARPOYAN DAMAI	PENCABULAN	
12	AAM	P	17 TAHUN	RUMBAI	KEKERASAN TERHADAP ANAK	
13	VIR	P	17 TAHUN	TENAYAN RAYA	KEKERASAN TERHADAP ANAK	
14	ASN	P	14 TAHUN	RUMBAI	HAK ANAK	
15	IA	P	16 TAHUN	PAYUNG SEKAKI	PENGANIAYAAN	
16	KAF	P	15 TAHUN	RUMBAI	HAK ANAK	
17	AGA	L	16 TAHUN	TENAYAN RAYA	HAK ASUH ANAK	
18	MFRA, MFA & MFA	L,L & L	15, 14 & 12 TAHUN	TAMPAN	HAK ANAK	
19	HNZ	P	4 TAHUN	TENAYAN RAYA	HAK ASUH ANAK	
20	JRKS, JURS, JKPS & JRNS	P,P,P & P	17, 15, 13 & 12 TAHUN	RUMBAI	HAK ASUH ANAK	
21	NR	P	16 TAHUN	MARPOYAN DAMAI	PENCABULAN	
22	NJ	P	14 TAHUN	BUKIT RAYA	PELECEHAN SEKSUAL	
23	WAN	P	16 TAHUN	BUKIT RAYA	PENCABULAN	
24	HN	L	17 TAHUN	TENAYAN RAYA	KENAKALAN ANAK	
25	C & N	L & P	14 & 13 TAHUN	PAYUNG SEKAKI	HAK ANAK	
26	CE	P	17 TAHUN	MUSI RAWAS	TRAFFICKING	
27	YJ	P	15 TAHUN	LUBUK LINGGAU	TRAFFICKING	
28	FY	P	17 TAHUN	TAMPAN	PENCABULAN	
29	R	L	16 TAHUN	BUKIT RAYA	KENAKALAN ANAK	
30	A	L	14 TAHUN	BUKIT RAYA	KENAKALAN ANAK	
31	Y & H	L & L	7 & 8 TAHUN	BUKIT RAYA	KENAKALAN ANAK	
32	R, H & A	P, L & L	17 , 14 & 13 TAHUN	SENAPELAN	HAK ANAK	
33	A, I, B, A & R	P, L, L, L & L	8, 5, 16, 10 & 10 TAHUN	RUMBAI PESISIR	EKSPLOITASI ANAK	
34	AY	P	27 TAHUN	BUKIT RAYA	KDRT	
35	AQE	P	2 TAHUN	PEKANBARU KOTA	HAK ASUH ANAK	
36	K	P	16 TAHUN	MARPOYAN DAMAI	KEKERASAN TERHADAP ANAK	
37	AS	P	14 TAHUN	TAMPAN	KENAKALAN ANAK	
38	NR	P	16 TAHUN	TENAYAN RAYA	KEKERASAN TERHADAP ANAK	
39	RA	P	17 TAHUN	BUKIT RAYA	PENGANIAYAAN	
40	AWP	L	15 TAHUN	SUKAJADI	PENCABULAN	
41	YY	P	15 TAHUN	SENAPELAN	PENGANIAYAAN	
42	SS	P	18 TAHUN	PAYUNG SEKAKI	PERKOSAAN	

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

43	AC	P	16 TAHUN	TAMPAN	KENAKALAN ANAK	
44	INS, IS & IA	P, P & P	18, 15 & 13 TAHUN	LIMA PULUH	PENELANTARAN	
45	Y	P	15 TAHUN	MARPOYAN DAMAI	PENCABULAN	
46	M E	P	16 TAHUN	TENAYAN RAYA	PENELANTARAN	
47	SS	P	31 TAHUN	MARPOYAN DAMAI	KDRT	
48	BE & MA	P & L	17 & 13 TAHUN	RUMBAI	HAK ASUH ANAK	
49	AA	P	15 TAHUN	MARPOYAN DAMAI	KEKERASAN TERHADAP ANAK	
50	SR	P	13 TAHUN	SAIL	KEKERASAN TERHADAP ANAK	
51	CL	P	34 TAHUN	NTT	PENELANTARAN TENAGA KERJA	
52	AY	P	16 TAHUN	PAYUNG SEKAKI	PENCABULAN	
53	A & Q	L & P	17 & 15 TAHUN	SUKAJADI	PENELANTARAN	
54	IR	P	18 TAHUN	SENAPELAN	KEKERASAN TERHADAP ANAK	
55	RL	P	17 TAHUN	TENAYAN RAYA	KEKERASAN TERHADAP ANAK	
56	AV	P	16 TAHUN	TAMPAN	HAK ANAK	
57	JCP	P	17 TAHUN	TAMPAN	KDRT	

TABEL 4.2

Data Kasus Yang Ditangani Oleh P2TP2A Kota Pekanbaru Tahun 2014 s/d 2016

No	Jenis Kasus	Tahun			Jumlah
		2014	2015	2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	KDRT	13	15	11	39
2	Kejahatan Seksual	4	14	1	19
3	Hak Asuh Anak	12	10	5	27
4	ABH	8	2	0	10
5	Penganiayaan	0	3	3	6
6	Anak Hilang	0	0	0	0
7	Trafficking	0	10	3	13
8	Kekerasan Psikis	0	0	0	0
9	Kasus Pendidikan Anak	0	0	0	0
10	Kekerasan Fisik	0	0	0	0
11	Pidana Murni	0	0	0	0
12	Kenakalan Remaja	0	1	6	7
13	Penelantaran Tenaga Kerja	0	0	0	0
14	Pencemaran Nama Baik	0	0	0	0
15	Menuntut Perjanjian	0	0	0	0
16	Narkoba	0	0	0	0

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta Milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

17	Pelanggaran HAM	0	0	0	0
18	Intimidasi Terhadap Anak	1	0	0	1
19	Hak Anak	4	8	7	19
20	Penculikan	0	1	0	1
21	Penipuan	1	0	0	1
22	Penelantaran	9	5	4	18
23	Pencabulan	4	15	12	31
24	Kekerasan Terhadap Anak	2	4	2	8
25	Perkosaan	3	4	2	9
26	Mal Praktek	1	0	0	1
27	Melarikan Anak	0	4	0	4
28	Eksploitasi Anak	0	0	1	1
Jumlah		62	96	57	215

Catatan :

1. Kasus Tahun 2016 sampai dengan bulan September
2. Kasus Perempuan : 61 Kasus (data 2014 s/d 2016)
3. Kasus Anak : 154 Kasus (data 2014 s/d 2016)

Mengetahui,
Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPPMKB) Kota Pekanbaru

Drs. H. MUHAMMAD AMIN, M.Si
NIP. 19680812 199401 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

TABEL 4.3

REKAPITULASI JUMLAH KASUS KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK PADA P2TP2A KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 s/d 2016

NO.	JENIS KASUS	JUMLAH PENGADUAN YANG MASUK		JUMLAH PENGADUAN YANG DITINDAKLANJUTI		KETERANGAN
		TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2015	TAHUN 2016	
1	2	3	4	5	6	7
1	KDRT	15	11	15	11	-
2	PELECEHAN SEKSUAL	14	1	14	1	-
3	HAK ASUH ANAK	10	5	10	5	-
4	ABH	2	0	2	0	-
5	PENGANIAYAAN	3	3	3	3	-
6	INTIMIDASI TERHADAP ANAK	0	0	0	0	-
7	TRAFFICKING	10	3	10	3	-
8	KEKERASAN PSIKIS	0	0	0	0	-
9	HAK ANAK	8	7	8	7	-
10	PENCULIKAN	1	0	1	0	-
11	PENIPUAN	0	0	0	0	-
12	KENAKALAN ANAK	1	6	1	6	-
13	PENELANTARAN	5	4	5	4	-
14	PENCABULAN	15	12	15	12	-
15	PENCEMARAN NAMA BAIK	0	0	0	0	-
16	KEKERASAN TERHADAP ANAK	4	2	4	2	-
17	PERKOSAAN	4	2	4	2	-
18	MAL PRAKTEK	0	0	0	0	-
19	MELARIKAN ANAK	4	0	4	0	-
20	EKSPLOITASI ANAK	0	1	0	1	-
JUMLAH		**96**	**57**	**96**	**57**	

Pekanbaru,

Ketua Harian Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A) Pekanbaru

Helda Khasmy